



P E N E T A P A N

NOMOR 57/Pdt.P/2025/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

AGUSTINUS MAU, Lahir di Aimalae, 18 Agustus 1971, Jenis Kelamin Laki-Laki,

Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan
Petani/Pekebun, Alamat: Dusun Aimalae, RT. 005, RW. 005
Desa Lakekun Barat, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Atb tanggal 22 Januari 2025 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Atb tanggal 22 Januari 2025 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Atb;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan para Saksi serta keterangan Pemohon dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua dibawah Register Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Atb tanggal 22 Januari 2025 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa nama Pemohon adalah AGUSTINUS MAU Lahir Pada tanggal, 18-08-1971 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304071808710001, Kartu Keluarga (KK) No.

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53211115071500005 yang dikeluarkan oleh Kantor dinas kependudukan dan Pencatata Sipil Kabupaten Malaka dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 548/DP/DPP/ATB/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;

2. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama, Tanggal dan Tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304071808710001, Kartu Keluarga (KK) Nomor 53211115071500005 yang dikeluarkan oleh Kantor dinas kependudukan dan Pencatata Sipil Kabupaten Malaka dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 548/DP/DPP/ATB/2007 tersebut menjadi AGUSTINUS MAU KEHIK Lahir pada Tanggal 16 Agustus 1973 sebagaimana tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1991;

3. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Nama, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B Cq Bapak/Ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1 Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2 Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon yaitu AGUSTINUS MAU, lahir pada Tanggal 18 Agustus 1971 Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 5304071808710001, Kartu Keluarga (KK) Nomor 53211115071500005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Malaka dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 548/DP/DPP/ATB/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu menjadi nama AGUSTINUS MAU KEHIK, Lahir pada Tanggal 16 Agustus 1973 untuk disesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 1991;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, untuk dilakukan Perubahan Nama, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

4 Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2025 yang mana Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut sebagaimana yang termuat pada surat permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya lalu Pemohon dalam persidangan telah mengajukan 5 (lima) surat bukti yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah pula dicocokkan sesuai aslinya sehingga dengan demikian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yaitu berupa:

1. Fotokopi surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5304071808710001 atas nama AGUSTINUS MAU, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, tertanggal 21 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Fotokopi surat Kartu Keluarga (KK) Nomor 53211115071500005 atas nama Kepala Keluarga AGUSTINUS MAU, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, tertanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 548/DP/DPP/ATB/2007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 22 November 2007 atas nama AGUSTINUS MAU dengan PETRONELA TIMI, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 27 OA ob 0053102, yang dikeluarkan oleh Departemen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 6 Juni 1991 atas nama AGUSTINUS MAU KEHIK, selanjutnya diberi tanda bukti (P. 4);

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Beda identitas dari Pemerintah Desa Lakekun Barat Nomor Ds. LB.140/497/XII/2024, tertanggal 16 Desember 2024 atas nama AGUSTINUS MAU , selanjutnya diberi tanda bukti (P. 5);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberikan keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Moses Kofi**, dibawah Janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat memberikan keterangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar dari Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Pemohon ingin merubah Nama, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Perkawinan Pemohon karena salah penulisan ;
- Bahwa Saksi tahu nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah nama AGUSTINUS MAU KEHIK, Lahir pada Tanggal 16 Agustus 1973;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar dapat merubah Nama, Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang salah penulisan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Perkawinan yang tertulis nama AGUSTINUS MAU Lahir Pada tanggal, 18 Agustus 1971 dapat dirubah menjadi yang benar yaitu nama AGUSTINUS MAU KEHIK, Lahir Pada Tanggal 16 Agustus 1973 sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah hukum baik pidana maupun perdata;

Atas keterangan Saksi ke-1, Pemohon menyatakan benar ;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Petronela Kofi**, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat memberikan keterangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah istri sah dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Pemohon ingin merubah Nama, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Perkawinan Pemohon karena salah penulisan ;
- Bahwa Saksi tahu nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah nama AGUSTINUS MAU KEHIK, Lahir pada Tanggal 16 Agustus 1973;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar dapat merubah Nama, Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang salah penulisan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Perkawinan yang tertulis nama AGUSTINUS MAU, Lahir pada tanggal 18 Agustus 1971 dapat dirubah menjadi yang benar yaitu nama AGUSTINUS MAU KEHIK, Lahir Pada Tanggal 16 Agustus 1973 sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat dalam msalah hukum baik pidana maupun perdata;

Atas keterangan Saksi ke-2, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Atambua berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus di ajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan ke-3, Mahkamah Agung tahun 1984, halaman 104*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1, P-2 dan P-5) serta keterangan para saksi, Pemohon beralamat di Dusun Aimalae, RT.005, RW.005, Desa Lakekun Barat, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Atambua berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 06 Januari 2025 yang didaftar dalam Register Perkara Nomor 57/Pdt.P/2025/ PN Atb tanggal 22 Januari 2025 telah mengajukan dalil-dalil bahwa Nama, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon yang benar adalah nama **AGUSTINUS MAU KEHIK**, Lahir Pada Tanggal **16 Agustus 1973** sebagaimana tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (bukti P.4) akan tetapi telah terjadi kesalahan penulisan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Perkawinan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3), adalah tercantum nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon yang salah yaitu nama AGUSTINUS MAU, Lahir pada tanggal, 18 Agustus 1971 sedangkan yang benar adalah nama AGUSTINUS MAU KEHIK, Lahir pada tanggal 16 Agustus 1973 sesuai yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 OA ob 0053102;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5) bila dihubungkan dengan keterangan Saksi ke-1 dan Saksi ke-2 maka menjadi teranglah sudah bahwa Nama, Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang benar adalah nama AGUSTINUS MAU KEHIK, lahir pada tanggal 16 Agustus 1973 sesuai yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 OA ob 0053102, sehingga dengan demikian alasan permohonan untuk merubah Nama, Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Perkawinan milik Pemohon tersebut diatas dapatlah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan sehingga Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **Malaka** untuk melakukan perubahan terhadap nama, tanggal lahir dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5304071808710001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 53211115071500005 dan juga mengirimkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **Belu** untuk melakukan perubahan terhadap nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon pada Akta Perkawinan Nomor 548/DP/DPP/ATB/2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta ketentuan Peraturan lainnya yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon yaitu AGUSTINUS MAU, lahir pada Tanggal 18 Agustus 1971 Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 5304071808710001, Kartu Keluarga (KK) Nomor 53211115071500005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Malaka dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 548/DP/DPP/ATB/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu menjadi

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AGUSTINUS MAU KEHIK, Lahir pada Tanggal **16 Agustus 1973** untuk disesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Republik Indonesia;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka dan juga dikirimkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dilakukan Perubahan Nama, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon berjumlah Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Senin, tanggal 3 Februari 2025** oleh Mohamad Sholeh, S.H.M.H., Ketua Pengadilan Negeri Atambua sebagai Hakim, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yesaya Mantolas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yesaya Mantolas, S.H.

Mohamad Sholeh, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000.-
- ATK Rp. 100.000.-
- PNBP panggilan Rp. 10.000.-
- Materai Rp. 10.000.-

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 10.000.-

J U M L A H Rp. 160.000.-

(Seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)